LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

APRIL 2026

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN SURVEI DAN KUISIONER SURVEI 2
LANDASAN HUKUM 2
LATAR BELAKANG 2
KUISIONER SURVEI 3
BAB II METODOLOGI SURVEI 6
KRITERIA RESPONDEN 6
METODE PENCACAHAN 6
METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI 9
ANALISIS HASIL SURVEI 9
TINDAK LANJUT HASIL SURVEI 10
BAB IV DATA SURVEI 122
DATA RESPONDEN 122
DATA DUKUNG LAINNYA 133
BAB V PENUTUP 155

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN SURVEI DAN KUISIONER SURVEI

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 (tanggal 15 Januari 2023) tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
4. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LATAR BELAKANG

Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan di ranah siber.

Sebagai unit kerja di sebuah instansi pemerintahan, Direktorat Siber Obat dan Makanan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) secara berkala setiap bulan kepada para *stake holder* untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KUISIONER SURVEI

Survei dilakukan secara daring melalui link https://tinyurl.com/surveiditsiber. Adapun isi kuisioner survey terdiri atas:

1. Identitas Responden
 a. Nama lengkap
 b. Umur
 c. Jenis kelamin
 d. No. HP
 e. Pendidikan terakhir
 f. Pekerjaan utama
 g. Nama instansi/Perusahaan tempat bekerja/beraktivitas
 h. Persentase tahapan penyelesaian layanan

2. Kualitas Pelayanan Publik

Tabel. Pertanyaan Kuisioner SPKP

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
1.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Persyaratan Pelayanan
2.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Prosedur/ Alur Pelayanan
3.	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Waktu Pelayanan
4.	Apakah menurut penilaian Saudara jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Jangka waktu penyelesaian
5.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?	○ Sangat Lambat ○ Lambat ○ Kurang Cepat ○ Cukup Cepat ○ Cepat ○ Sangat Cepat	Kecepatan petugas pelayanan/ sistem pelayanan online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
6.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan?	○ Sangat Tidak Jelas ○ Tidak Jelas ○ Kurang Jelas ○ Cukup Jelas ○ Jelas ○ Sangat Jelas	Biaya Pelayanan
7.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kesesuaian produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai Sangat Sesuai	Produk/ Jasa Layanan
8.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan?	○ Sangat Tidak Memadai ○ Tidak Memadai ○ Kurang Memadai ○ Cukup Memadai ○ Memadai ○ Sangat Memadai	Kompetensi
9.	Apakah menurut penilaian Saudara, petugas sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik (tulisan atau verbal)?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Perilaku
10.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Baik ○ Tidak Baik ○ Kurang Baik ○ Cukup Baik ○ Baik ○ Sangat Baik	Konsultasi dan Pengaduan
11.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Lengkap ○ Tidak Lengkap ○ Kurang Lengkap ○ Cukup Lengkap ○ Lengkap ○ Sangat Lengkap	Sarana/ Prasarana Pelayanan
12.	Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Persyaratan Layanan
13.	Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Informasi pelayanan
14.	Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai	Informasi Biaya Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
	ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?	○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	

3. Kualitas Persepsi Anti Korupsi

Tabel. Pertanyaan Kuisioner SPAK

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
1.	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Diskriminasi Persyaratan Pelayanan
2.	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Kecurangan
3.	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Gratifikasi
4.	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Pungli
5.	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Percaloan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II METODOLOGI SURVEI

KRITERIA RESPONDEN

Berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.02.25.87 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pelaksanaan SPKP dan SPAK Tahun 2025, terdapat beberapa aturan pelaksanaan SPKP dan SPAK pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara *online* menggunakan tautan dari aplikasi SAPAAPIP yang telah terintegrasi dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk unit kerja non UPP, hasil pengisian survei hanya akan menghasilkan nilai SPKP dan SPAK.
2. Survei dilakukan terhadap seluruh layanan yang ada pada unit kerja dan dilakukan setiap bulan kepada seluruh penerima layanan pada periode bersangkutan.
3. Responden merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%).
 Adapun responden penerima layanan Direktorat Siber Obat dan Makanan tersebut meliputi:
 a. Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan
 b. Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia
 c. Unit Pengawasan di Lingkungan BPOM
 d. Unit Layanan Pengaduan Masyarakat BPOM
 e. Masyakarat

METODE PENCACAHAN

Tabel. Skala dan Kriteria

Skala	Kriteria								
1	Sangat Tidak Mudah	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Lambat	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Lengkap	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Jelas	Sangat Tidak Memadai
2	Tidak Mudah	Tidak Sesuai	Lambat	Tidak Baik	Tidak Lengkap	Tidak Sesuai	Tidak Setuju	Tidak Jelas	Tidak Memadai
3	Kurang Mudah	Kurang Sesuai	Kurang Cepat	Kurang Baik	Kurang Lengkap	Kurang Sesuai	Kurang Setuju	Kurang Jelas	Kurang Memadai
4	Cukup Mudah	Cukup Sesuai	Cukup Cepat	Cukup Baik	Cukup Lengkap Lengkap	Cukup Sesuai	Cukup Setuju	Cukup Jelas	Cukup Memadai
5	Mudah	Sesuai	Cepat	Baik	Lengkap	Sesuai	Setuju	Jelas	Memadai
6	Sangat Mudah	Sangat Sesuai	Sangat Cepat	Sangat Baik	Sangat Lengkap	Sangat Sesuai	Sangat Setuju	Sangat Jelas	Sangat Memadai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Nilai indeks dihitung dengan menjumlahkan rata-rata nilai dari setiap unsur pelayanan, kemudian dibagi dengan jumlah unsur yang dinilai.

1. Menghitung Nilai Rata-Rata Unsur (NRR):

$$NRR = \frac{\text{Total Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$$

2. Menghitung Nilai Indeks (Setelah Penimbangan):

$$Indeks = \frac{\sum NRR}{\text{Jumlah Unsur}}$$

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat pembagian rentang nilai yang digunakan untuk menentukan mutu pelayanan. Rentang ini dibagi menjadi dua jenis skala, yaitu skala interval (1-4) dan skala konversi (25-100). Berikut rumus untuk mengkonversi ke Nilai SKM ke dalam skala 100:

$$\text{Nilai SKM} = Indeks \times 25$$

Tabel. Kriteria Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval (IPP/IPAK)	Nilai Interval Konversi (0-100)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5995	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

4. Unsur Penilaian IPP
 Terdapat 8 (delapan) unsur pelayanan yang dinilai untuk IPP.

Tabel. Unsur pelayanan yang dinilai untuk IPP

Unsur Pelayanan	
1	Kemudahan prosedur/alur pelayanan
2	Waktu pelayanan
3	Respon/kecepatan petugas/aplikasi
4	Penanganan pengaduan
5	Ketersediaan sarana prasarana
6	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai
7	Informasi pelayanan tersedia melalui media
8	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Unsur Penilaian IPAK

Terdapat 5 (lima) unsur pelayanan yang dinilai untuk IPAK.

Tabel. Unsur pelayanan yang dinilai untuk IPAK

Unsur Pelayanan	
1	Diskriminasi pelayanan
2	Kesesuaian prosedur
3	Layanan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang
4	Layanan tanpa praktik pungutan liar
5	Layanan tanpa praktik percaloan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

ANALISIS HASIL SURVEI

Hasil survei IPP dan IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat dimonitor melalui aplikasi SAPAAPIP dengan domain https://sapaapip.pom.go.id/admin/login. Pada bulan April 2026 terdapat 37 (tiga puluh tujuh) responden, dan berdasarkan berdasarkan surat Inspektorat Utama perihal Pengembangan Aplikasi SAPAAPIP Modul IPP v2 dan IPAK v2 dengan perubahan ketentuan jumlah responden yang digunakan menjadi seluruh penerima layanan dalam 1 bulan maka data seluruh responden digunakan.

1. Hasil SPKP untuk pengukuran nilai IPP periode April 2026

Tabel. Hasil SPKP untuk pengukuran nilai IPP periode April 2026

Unsur Pelayanan		Nilai
1	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	3,66
2	Waktu pelayanan	3,66
3	Respon/kecepatan petugas/aplikasi	3,60
4	Penanganan pengaduan	3,66
5	Ketersediaan sarana prasarana	3,59
6	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai	3,66
7	Informasi pelayanan tersedia melalui media	3,62
8	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai	3,68
Total		**3,64**

Sesuai dengan tabel di atas, IPP Direktorat Siber Obat dan Makanan pada **bulan April 2026** adalah sebesar **3,64** (dari skala 4). Nilai ini termasuk ke dalam kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik).

2. Hasil SPAK untuk pengukuran nilai IPAK periode April 2026

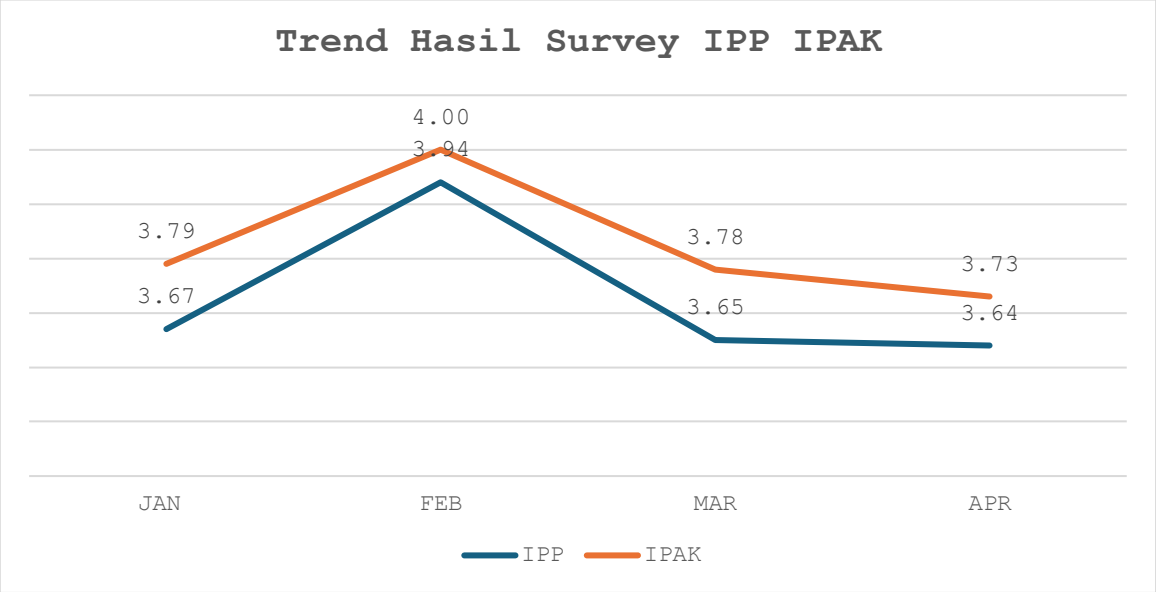
Tabel. Hasil SPAK untuk pengukuran nilai IPAK periode April 2026

Unsur Pelayanan		Nilai
1	Diskriminasi pelayanan	3,73
2	Kesesuaian prosedur	3,73
3	Layanan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	3,71
4	Layanan tanpa praktik pungutan liar	3,73
5	Layanan tanpa praktik percaloan	3,73
Total		**3,73**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sesuai dengan Tabel. Kriteria Nilai Persepsi, IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada **bulan April 2026** adalah sebesar **3,73** (dari skala 4). Nilai ini termasuk ke dalam kategori Persepsi Bersih dari Korupsi.

3. Berikut merupakan tren nilai IPP IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun 2026:



Gambar. Grafik Tren nilai IPP IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan periode Januari s.d April 2026

Pada gambar di atas menunjukkan adanya fluktuasi skor untuk kedua indeks. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, hasil survei IPP dan IPAK merupakan salah satu komponen syarat untuk memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai minimal IPP sebesar 3,20 dan IPAK sebesar 3,60. Mengacu pada hasil survei tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memenuhi salah satu komponen syarat nilai IPP dan IPAK untuk dapat diajukan memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Rencana tindak lanjut hasil SPKP dan SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan April 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPKP
 Berdasarkan hasil SPKP Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan April 2026, tidak terdapat saran perbaikan dari responden, Namun demikian, terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang mendapatkan nilai lebih rendah dari unsur lainnya, yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketersediaan sarana prasarana dan Informasi pelayanan tersedia melalui media. Hal tersebut bisa dijadikan intervensi peningkatan pelayanan.

Tabel. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPKP

Rencana Tindak Lanjut	Timeline
Ketersediaan sarana prasarana	
1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan. 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan. 3. Pemeliharaan dan evaluasi sarana prasarana secara berkala. 4. Penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai mulai TW II s.d. TW IV Tahun 2026
Informasi pelayanan tersedia melalui media	
1. Optimalisasi penyebaran informasi pelayanan melalui media digital. 2. Pembaruan informasi pelayanan secara berkala. 3. Peningkatan aksesibilitas informasi pelayanan bagi masyarakat. 4. Evaluasi efektivitas media informasi pelayanan.	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai mulai TW II s.d. TW IV Tahun 2026

2. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPAK

Berdasarkan hasil SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan April 2026, tidak terdapat saran perbaikan dari responden, sehingga tidak ada langkah intervensi terhadap rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Namun demikian, Direktorat Siber Obat dan Makanan tetap berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tetap optimal dan prima.

Tabel. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPAK

Rencana Tindak Lanjut	Timeline
-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV DATA SURVEI

DATA RESPONDEN

Tabel. Data Responden periode April 2026

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Asbi Nurhadi, S.Farm.,Apt	37	Laki-laki	S2/Profesi/S3
2	Dodik Hartanto	42	Laki-laki	S1
3	Linda Gusrini Fadri	57	Perempuan	S2/Profesi/S3
4	Marsella Tresia Stefanus	37	Perempuan	S1
5	Bulova Deagustuta Bias Permana	31	Laki-laki	S1
6	Ade Cahyana	44	Laki-laki	S2/Profesi/S3
7	Indra Tri Yahdi	33	Laki-laki	S1
8	Hannan, S.Farm., M.Farm.	39	Laki-laki	S2/Profesi/S3
9	Fauzan L Hakim	31	Laki-laki	S1
10	Jaka,SP	43	Laki-laki	S1
11	Jandri Duvico Sihaloho, S.Farm., Apt.	37	Laki-laki	S2/Profesi/S3
12	Elvira Yolanda, S. Farm., Apt., M.Sc	41	Perempuan	S2/Profesi/S3
13	Dra. Rossy Hertati, Apt, M.P	59	Perempuan	S2/Profesi/S3
14	Rio Mardion	40	Laki-laki	S2/Profesi/S3
15	Winda Olivia Christin Ferdinandus, S.H	33	Perempuan	S1
16	Muhammad Fachreza Ramadhan	30	Laki-laki	S1
17	Agung Rizky Hariyo Putro	35	Laki-laki	S1
18	Ivan Haddar Maurist	29	Laki-laki	S1
19	Iqlima Aulia Fiddina	25	Perempuan	S1
20	Andi Hakim	53	Laki-laki	S1
21	Naufal Haryoseto Zahiruddin, SH	29	Laki-laki	S1
22	Dwi Nur Fathan Islam, S.Si	29	Laki-laki	S1
23	Andi Diana Hasanuddin, S.H.	32	Perempuan	S1
24	Yulia Andina	29	Perempuan	S2/Profesi/S3
25	Mega Gunawan, S.Farm., Apt.	36	Perempuan	S2/Profesi/S3
26	Ratih Wulandari	44	Perempuan	S1
27	Naomi Puntu Rantelili, S.Si., Apt	48	Perempuan	S2/Profesi/S3
28	Khaerul Asmansyah	36	Laki-laki	S1
29	Nurkamilah	31	Perempuan	S1
30	Indah Alfiani	31	Perempuan	S1
31	Akmal Naufal Hafizh	23	Laki-laki	S1
32	Tedy wirawan	56	Laki-laki	S2/Profesi/S3
33	Ritha Novrida	58	Perempuan	S2/Profesi/S3
34	Raka Bilawal Rachman	36	Laki-laki	S1
35	Mohamad Bagir	45	Laki-laki	S2/Profesi/S3
36	ulita	47	Perempuan	S2/Profesi/S3
37	Rainer Yudhistira Nampe	37	Laki-laki	S1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DATA DUKUNG LAINNYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS
NOMOR: PI.06.06.63.04.26.260

Yth.	:	1. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA 2. Direktur Pengawasan Kosmetik 3. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 6. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
Dari	:	Direktur Siber Obat dan Makanan
Lampiran	:	-
Hal	:	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Direktorat Siber Obat dan Makanan Bulan April Tahun 2026
Tanggal	:	06 April 2025

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi ZI, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara berkala setiap bulannya untuk periode Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja terkait agar dapat menugaskan 1 (satu) orang pegawai untuk menjadi responden dan mengisi SPKP dan SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode April 2026 melalui tautan link https://tinyurl.com/surveiditsiber.

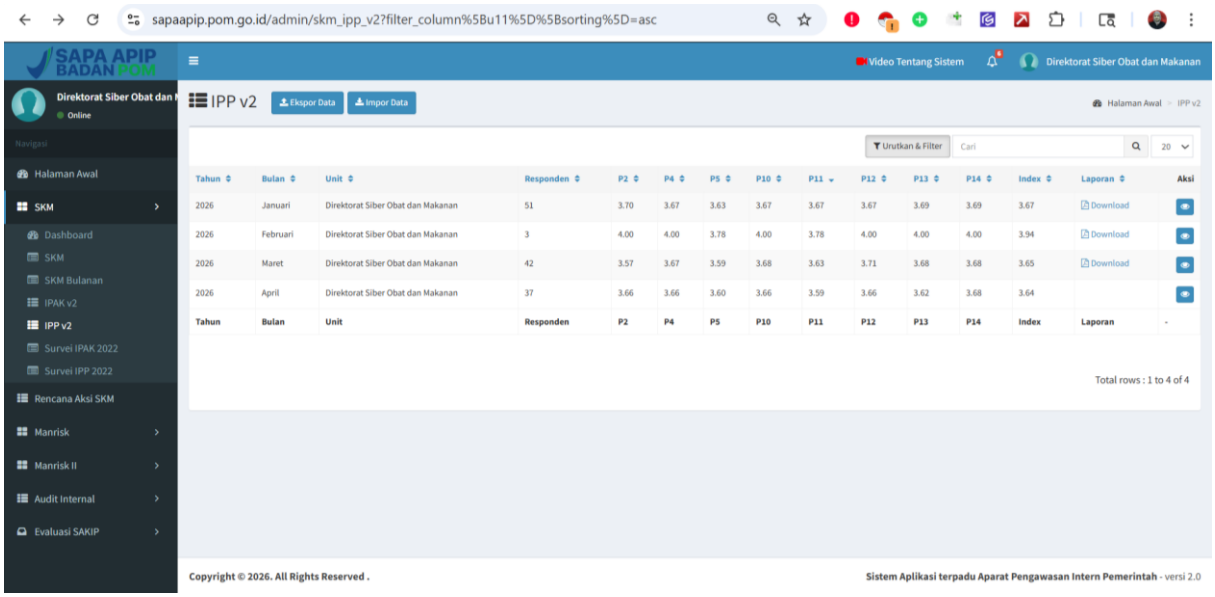
Adapun hasil pengisian survei sebagaimana dimaksud di atas, dapat kami terima paling lambat pada Senin, 27 April 2025. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Wiwit Purwandari (HP +62 856 91428652).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

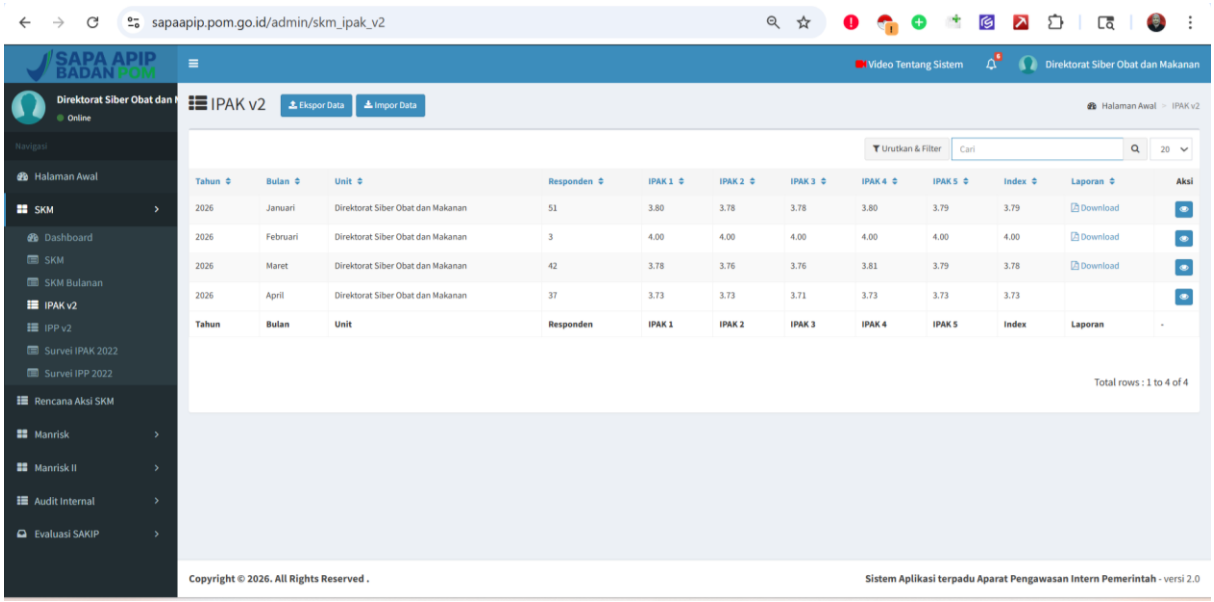
Nur Iskandarsyah

Gambar. Tangkapan layar permohonan pengisian SPKP dan SPAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar. Tangkapan layar Aplikasi SAPAAPIP menu IPP



Gambar. Tangkapan layar Aplikasi SAPAAPIP menu IPAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V PENUTUP

Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan SPKP dan SPAK untuk periode **Bulan April Tahun 2026** dengan total responden yaitu 37 (tiga puluh tujuh) orang dan hasil sebagai berikut:

Tabel. Nilai IPAK dan IPP Direktorat Siber Obat dan Makanan Bulan April Tahun 2026

IPP	IPAK
Nilai **3.64** (dari skala 4)	Nilai **3,73** (dari skala 4)
Predikat sangat baik	Kategori A (Bersih dari Korupsi)

Mengacu pada hasil survei tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memenuhi salah satu komponen syarat nilai IPAK dan IPP untuk dapat diajukan memperoleh predikat menuju WBK. Namun begitu, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan performa layanan sebagai bagian dari peningkatan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan. Mengingat *stakeholder* merupakan *partner*, maka masukan dari stakeholder diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholder* terhadap layanan, sehingga sinergi keduanya akan mendorong pemilik layanan publik memberikan pelayanan prima.

Jakarta, 8 Mei 2026
Direktur Siber Obat dan Makanan

Nur Iskandarsyah, S.IP, M.T, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).